



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Mahkamah Konstitusi Siap Bacakan Putusan Perselisihan Legislatif Kalsel

Jakarta, 10 Juni 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPD-DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 pada Senin (10/06), mulai pukul 08.30 dengan agenda Pengucapan Putusan/Ketetapan di Ruang Sidang Pleno Lantai 2 Gedung 1 MK. Permohonan yang teregistrasi dengan 2 nomor perkara ini terdiri dari (1) 191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dan (2) 196-01-14-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Partai Demokrat.

Dalam sengketa hasil pileg Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) ini, pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan (2/5) lalu, Kuasa Hukum Partai Demokrat Muhtadi menjelaskan adanya penambahan suara sebesar 6.066 untuk Partai Amanat Nasional. Sebaliknya terdapat pengurangan 1 (satu) suara untuk Pemohon (Partai Demokrat). Selisih suara antara versi Termohon dan Pemohon dikarenakan adanya penambahan suara yang terjadi di 7 (tujuh) kecamatan pada Kabupaten Banjar dan 1 (satu) kecamatan pada Kabupaten Barito Kuala yang menguntungkan Partai Amanat Nasional dan merugikan Partai Demokrat, serta memengaruhi hasil Pemilihan Umum terhadap pengisian kursi DPR di Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan 1.

Sedangkan untuk permohonan dari PDIP mempersoalkan Daerah Pemilihan (Dapil) Kalsel II. Bahwa Pemohon telah mengajukan keberatan pada proses rekapitulasi perhitungan suara secara berjenjang dan mengajukan Permohonan Pemeriksaan dan Rekomendasi perihal Dugaan Pelanggaran Administrasi Perhitungan serta Rekapitulasi Suara yang dilakukan oleh Termohon kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Keberatan ini akibat adanya perpindahan suara sah PDIP kepada Partai Amanat Nasional (PAN). Seharusnya perolehan suara sah PDIP pada Dapil Kalsel II adalah 89.875 dan PAN 262.315.

Pada sidang Selasa (14/05) lalu, saat sidang mendengarkan jawaban Termohon serta keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu, Perwakilan Bawaslu, Akhmad Mukhlis menjelaskan bahwa laporan Harli Muin (PDIP) menuduh adanya pelanggaran administratif saat Rekapitulasi Nasional di KPU RI. Putusan Bawaslu menyatakan bahwa KPU RI melanggar prosedur rekapitulasi suara nasional, merugikan PDIP dan menyebabkan hilangnya satu kursi DPR di Dapil Kalsel II. Pieter Eil, kuasa hukum Termohon, menyatakan bahwa rekapitulasi di TPS se-Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, dilakukan dengan bukti otentik yang disepakati oleh saksi partai dan Pengawas Kecamatan. Bukti tersebut mencakup Form C.Hasil, C.Hasil Salinan, C.Daftar Hadir, D.Hasil Kecamatan, dan D.Hasil Kecamatan Lampiran. Beberapa TPS di Kecamatan Gambut melakukan pembetulan karena kesalahan pencatatan, yang dituangkan dalam C.Kejadian Khusus dan Kronologis.

Dalam sidang mendengarkan keterangan saksi dan ahli pada Rabu (29/05), saksi Pemohon Abruri Rispandi, Ketua Panwascam Kertak Hanyar, melaporkan selisih suara PAN di Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Pada 4 Maret 2024, ditemukan selisih antara C Hasil dan D Hasil Kecamatan, di mana suara di D Hasil berubah menjadi 4.018. Setelah berkonsultasi dengan Komisioner Kabupaten Banjar, dibuat imbauan untuk memperbaiki sesuai C Hasil, tetapi diminta untuk menarik imbauan tersebut keesokan harinya untuk dilanjutkan di level Kabupaten. Ahli dari Pihak Terkait, M. Hadin, menegaskan bahwa dalam sistem peradilan formal, setiap putusan dapat dikoreksi oleh pengadilan yang lebih tinggi dalam batas waktu tertentu. (ASF/FF)

Seluruh informasi perkara dan berita persidangan dapat diakses melalui laman www.mkri.id.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas MK, Telepon: 08121017130